



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX XXXXXX XXXX, NIK. 7304034309920006, tempat tanggal lahir Jeneponto, 03 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Bontowa (kediaman orangtua Penggugat), Desa Balangloe, tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX XXXXXX XXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 16 November 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Jl. Urip Sumoharjo Rt 001 Rw 001, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 20 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, 05 September 2012, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 187/13/IX/2012, tanggal 07 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat, selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama; Inayah Athifa Ramadani binti Ratna, umur 7 tahun, tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan atau setidaknya-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri namun sejak awal pernikahan sejak 2012 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk, sering minum-minuman keras, berjudi, dan setiap kali keduanya bertengkar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
 - b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dan berselisih yang terjadi terus menerus;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXX XXXXXX XXXX terhadap Penggugat, XXXXXX XXXXXX XXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, serta Tergugat tidak hendak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 187/13/IX/2012, tanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



Saksi pertama: Salma binti Rasang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Balangloe, Kelurahan Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama lebih 4 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat minum-minuman keras, berjudi dan sering mengusir Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua: Lenni binti Hanapi Dg Sewang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Camba-cambaya, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama lebih 4 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat minum-minuman keras, berjudi dan sering mengusir Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mampu merukunkan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jenepono, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jenepono berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berkelakuan buruk, suka minum-minuman keras, berjudi dan sering

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



mengusir Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 5 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa didalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa awal menikah Tergugat telah menikah lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih 3 tahun 5 bulan hingga sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama lebih 4 tahun, dan dikaruniai satu orang anak;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun awal menikah yakni tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat minum-minuman keras, berjudi dan sering mengusir Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat minum-minuman keras, berjudi dan sering mengusir Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) jo huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



(Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXX XXXXXX XXXX terhadap Penggugat, XXXXXX XXXXXX XXXX ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H., dan Istnaatul Lathifah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Istnaatul Lathifah, SH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp470.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2020/PA.Jnp.